



PUTUSAN

Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Rifki Kurniawan Habibie bin Idrus Habibie, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Teknik Lingkungan), pekerjaan Swasta (Karyawan Kantor PT. Gomeds Network), tempat kediaman di Jalan Banteng No. 36 F Lorong Bangdes, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Riskia Elandani binti Sirfan Hi. Gais, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Baiya (disamping SMA Negeri 7), Kelurahan Baiya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 7 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 425/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 047/003/IV/2019 tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Alan Ghifari Habibie bin Rifki Kurniawan Habibie**, umur 1 tahun;

3.-----

Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;

b.-----

Termohon tidak mau mendengarkan nasehat/saran dari Pemohon;

c.-----

Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;

4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah pada bulan Januari 2021, sampai sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri;

5. Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rifki Kurniawan Habibie bin Idrus Habibie) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (Riskia Elandani binti Sirfan Hi. Gais) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadiri persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian upaya mediasi dan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk Mediator, dan ditunjuk Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dan melaporkannya secara tertulis bertanggal 23 Juni 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon silih berganti datang menghadiri persidangan, sampai terakhir Pemohon tidak datang lagi menghadiri persidangan dan sebelumnya sudah diperintahkan menambah biaya perkara tapi tidak menambah, sehingga tidak

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipanggil lagi Pemohon, hal tersebut Pemohon tidak sungguh-sungguh dan perkaranya tidak diperiksa lagi dan harus diakhiri /ditutup;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadiri persidangan dan Majelis Hakim menasehati kedua belah pihak agar tetap berdamai dan rukun tapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi oleh Mediator Dra. Nur Alam Baskat Hakim Pengadilan Agama Palu untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon yang lebih berkepentingan dalam perkara ini sering dan kebanyakan tidak datang menghadiri persidangan secara berselang seling dengan Termohon tidak datang, sehingga dipanggil bergantian sampai biaya panggilan tidak cukup lagi dan Pemohon diperintahkan menambah biaya perkara tapi tidak menambah, sampai terakhir Pemohon tidak datang di persidangan dan tidak dapat dilakukan pemanggilan lagi karena biaya habis, sementara perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon di pandang tidak sungguh-sungguh berperkara dan melalaikan kepentingannya, sehingga perkaranya tidak dapat diperiksa dan dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rmusyawara Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sahafar1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hadrat Uzair H. Hamzah A.Ag. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah A.Ag. M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp 1.025.000,-

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP. Panggilan : Rp. 20.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - J u m l a h : Rp 1.170.000,-
- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 5 hal. Putusan No. 425/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)